



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 403 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 719 TAHUN 2020  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya promosi jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan perubahan terhadap pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 90);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 120);

11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 719 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Bantul Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 Oktober 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 403 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR  
719 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN  
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA, NIP, JABATAN	TUGAS	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	R. Surana Nugraha, SE NIP. 196903291993031004 Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. menyiapkan Anggaran Kas; 2. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); dan 3. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah.		

NO	NAMA, NIP, JABATAN	TUGAS	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
2	Ramiyana ,SIP, MM NIP. 196802081992031008 Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 3. menyimpan uang daerah; 4. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah; 5. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban APBD; 6. melakukan penagihan piutang daerah berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; 7. menyimpan bukti kepemilikan sertifikat saham PT. Bank BPD DIY.		
3.	Indrijati NIP. 196801221997032003 Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja pegawai, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Pengeluaran Pembiayaan apabila Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kepala Bidang Perbendaharaan) berhalangan hadir; dan		

NO	NAMA, NIP, JABATAN	TUGAS	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
4.	Tutik Winarti, SE NIP. 197301261996032001 Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	<p>2. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban APBD untuk belanja pegawai, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Pengeluaran Pembiayaan apabila Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kepala Bidang Perbendaharaan) berhalangan hadir.</p> <p>1. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja barang dan jasa, dan belanja modal apabila Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kepala Bidang Perbendaharaan) berhalangan hadir;</p> <p>2. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban APBD untuk belanja barang dan jasa, dan belanja modal apabila Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kepala Bidang Perbendaharaan) berhalangan hadir</p>		

NO	NAMA, NIP, JABATAN	TUGAS	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
5.	Nurhidayati ,SE NIP. 197003061995032002 Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; dan 2. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.		
6.	Jugo Noor Subarkah ,SE, M.Si NIP. 197308261999031005 Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah	menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah		
7.	Darmawan Purwana, SE NIP. 197511142006041004 Kepala Bidang Penagihan Dan Pemeriksaan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah	melakukan penagihan piutang daerah yang berupa pajak daerah.		

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH